

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penegakan hukum terhadap penelantaran korban kecelakaan lalu lintas ditinjau dari Pasal 232 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 jo. Pasal 304 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, mengenai saksi kejadian tabrak lari yang meninggalkan korban, jika tidak memberikan pertolongan kepada korban tabrak lari, maka saksi tersebut termasuk orang yang meninggalkan orang yang perlu ditolong sesuai dengan Pasal 304 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Proses penegakan hukum dalam kejadian ini dilakukan pengumpulan bukti yang ada sehingga cukup untuk dilanjutkan ketahapan selanjutnya dan supaya bisa diproses lebih lanjut.
2. Faktor yang mempengaruhi terhambatnya penegakan hukum dalam penyidikan terhadap penelantaran korban kecelakaan lalu lintas yakni, faktor hukumnya, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan. Selain itu, pada penyidikan di TKP termasuk hal yang dapat menghambat aparat penegak hukum dalam melakukan penyidikan. Faktor penghambat terbesar yang mempengaruhi penegak hukum dalam penyidikan yakni, rasa takut yang dimiliki oleh masyarakat.

B. Saran

1. Penegak Hukum

Untuk para penegak hukum terkhusus Polisi Lalu Lintas, supaya menambah ilmu dan pengetahuannya tentang kejadian kecelakaan lalu lintas serta memberikan atau membagikan ilmu dan pengetahuan tersebut kepada masyarakat yang kurang mengerti maupun yang sama sekali belum mengerti dan mengetahui tentang kejadian-kejadian kecelakaan lalu lintas. Membagikan ilmu dan pengetahuan serta informasi dapat dilakukan dalam bentuk sosialisasi kepada masyarakat. Karena, walaupun sudah berada di zaman yang canggih, tetapi tidak banyak yang memahami canggihnya teknologi untuk mencari informasi seputar kejadian kecelakaan lalu lintas. Jika dijelaskan secara langsung dengan sosialisasi oleh kepolisian kepada masyarakat, masyarakat lebih cepat untuk memahami dan bertanya langsung jika masih belum mengerti.

2. Masyarakat

Sebaiknya masyarakat harus memahami lagi terhadap kondisi kecelakaan lalu lintas. Jika telah melihat kejadiannya, jangan takut serta jangan ragu untuk memberikan pertolongan, karena itu wajib bagi masyarakat yang melihat, mendengar, maupun mengetahuinya. Setelah itu, laporkan kejadian kepada kepolisian terdekat dan berikan keterangan kejadian yang sebenar-benarnya. Hilangkan rasa takut demi menolong korban kecelakaan dan menjalankan kewajiban sebagai masyarakat.

3. Pemerintah

Untuk pemerintah yang berkaitan, sebaiknya lebih memperhatikan lagi kondisi sarana dan fasilitas yang kurang, serta menambahkan tiap-tiap kekurangan tersebut. Salah satunya dengan menambahkan kamera pengintai (cctv), supaya dapat dipasang di tiap-tiap rambu lalu lintas maupun di jalanan lainnya. Hal tersebut dapat membantu, mempermudah dan mempercepat proses penegakan hukum jika terjadi kecelakaan lalu lintas.

